

BAB II

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA, BERDASARKAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

A. Perlindungan Hukum

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut buruh atau pekerja.⁹ Namun pada kenyataannya terdapat pekerja yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁰

⁹ Asri Wijayanti , *“Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia”*, Jakarta: PT. Bina Aksara 2003, hlm 132.

¹⁰ Philipus M Hadjon ,*“Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila”*, Bandung : Armico 2003, hlm 42.

1. Pengertian Pekerja

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa :

“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa :

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang Dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat”.

Secara sosiologis kedudukan pekerja adalah tidak bebas, sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain, majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya.

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Disebutkan oleh Zainal Asikin yaitu :

Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-

undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh majikan karena melakukan kesalahan berat. Selain itu juga bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja apabila pekerja tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja

Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.13 Tahun 2003 adalah :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi

secara optimal dalam pembangunan nasional, namun dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaannya.

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.

Penekanan pembangunan ketenagakerjaan pada pekerja mengingat bahwa pekerja adalah pelaku pembangunan, berhasil tidaknya pembangunan terletak pada kemampuan dan kualitas pekerja. Apabila kemampuan pekerja (tenaga kerja) tinggi maka produktifitas akan tinggi pula, yang dapat mengakibatkan kesejahteraan meningkat, Tenaga kerja menduduki posisi yang strategis untuk meningkatkan produktifitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu, sering kali dikemukakan bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal/umum yang harus diselenggarakan oleh semua Negara.

Menurut Imam Soepomo, yang dimaksud dengan Jaminan Sosial adalah pembayaran yang diterima oleh pihak buruh, dalam hal buruh diluar

kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (*Income Security*) dalam hak buruh kehilangan upah karena alasan diluar kehendaknya.¹¹

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

- a. Setiap Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - 1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2) Moral dan Kesusilaan; dan
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi :

¹¹ Zaenie Asyhadier.op.cit. hlm. 88

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik ataupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat kerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

b. Jaminan Kematian

Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan Jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun dalam bentuk santunan berupa uang.

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi Peserta Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp. 6 Juta terdiri dari Rp.5 Juta santunan kematian dan Rp.1 Juta uang pemakaman.

c. Jaminan Hari Tua

Hari Tua dapat mengakibatkan terputusnya upah pekerja/buruh karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja/buruh dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat pekerja/buruh mencapai usia lima puluh lima tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan Kesehatan adalah Hak Tenaga Kerja (JPK) adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit dan kebutuhan alat bantu

peningkatan fungsi organ tubuh dan pengobatan secara efektif dan efisien.

Pemeliharaan Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja/buruh sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan.

Unsur yang terkandung dalam jaminan sosial tenaga kerja ini adalah sebagai berikut :¹²

a. Program Publik

Jaminan sosial merupakan program publik, yaitu suatu program yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hak yang diberikan berupa santunan tunai dan pelayanan medis bagi pekerja/buruh dan keluarganya, sedangkan kewajibannya berupa kepesertaan dan pembiayaan dalam program ini.

b. Perlindungan

Jaminan sosial memberikan perlindungan yang sifatnya dasar dengan maksud untuk menjaga hakikat dan martabat manusia jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan pekerja/buruh sendiri.

¹² Ibid

c. Risiko Sosial Ekonomi

Risiko-risiko yang ditanggulangi terbatas pada peristiwa-peristiwa kecelakaan sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan pekerja/buruh dan membutuhkan perawatan medis.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah, “pada pihak lainnya” mengandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan itu berada di bawah pimpinan pihak majikan. Hubungan kerja dilakukan oleh subyek hukum. Subyek hukum yang terikat dalam hubungan kerja ini adalah pengusaha dan pekerja. Pengertian pekerja/buruh berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 membedakan pengertian antara pengusaha, pemberi kerja dan perusahaan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pengertian pemberi kerja yaitu :

“Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Pengertian pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.13

Tahun 2003 adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian perusahaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Hubungan antara pengusaha dengan pekerja di dalam melaksanakan hubungan kerja diharapkan harmonis supaya dapat mencapai peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja. Untuk itu, para pengusaha dalam menghadapi para pekerja hendaknya :

- a. Menganggap para pekerja sebagai partner yang akan membantunya untuk menyukseskan tujuan usaha.
- b. Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan oleh partnernya itu, berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan sosial tertentu agar dengan demikian pekerja tersebut dapat bekerja lebih produktif (berdaya guna); dan
- c. Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya.

Agar kedua belah pihak dapat melaksanakan hubungan kerjanya dengan baik, tanpa adanya tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak maka diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan perundang-undangan ditujukan untuk pengendalian, baik pemberi kerja maupun yang diberi pekerjaan, masing-masing harus terkendali atau masing-masing harus menundukkan diri pada segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenangnya, hingga terwujud keserasian dan keselarasan kerja.

Selama pelaksanaan hubungan kerja, tidak tertutup kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja. Baik yang dilakukan atas inisiatif pengusaha atau atas inisiatif pekerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian pemutusan hubungan kerja yaitu: "Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal

tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha “. Berdasarkan ketentuan Pasal 150 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus, dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

B. Pengertian Keselamatan Kerja

Pengertian Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Pekerja sebagai sumber daya dalam lingkungan kerja perusahaan/industri harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memacu produktivitas yang tinggi. Keinginan untuk mencapai produktivitas yang tinggi harus memperhatikan segi keselamatan kerja, seperti memastikan bahwa pekerja dalam kondisi kerja yang aman.

2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada ditempat kerja. Pelaksanaan Keselamatan adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perwujudan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan juga untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan Keselamatan Kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup, meningkatkan produksi dan produktivitas perusahaan, memelihara dan menggunakan sumber produksi secara aman dan efisien, serta menjamin keselamatan setiap tenaga kerja lain yang berada di tempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien dengan kebijakan perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha, sehingga tercipta hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

C. Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera, Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan).

Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja sama halnya dengan kehidupan manusia. Demikian juga kesehatan kerja dimulai sejak manusia bekerja. Manusia awalnya mengalami kecelakaan dan daripadanya berkembang pengetahuan untuk mencegah terulangnya kecelakaan

Tempat kerja adalah setiap tempat yang didalamnya terdapat 3 (tiga unsur) yaitu :¹³

- a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial.
- b. Adanya sumber bahaya.
- c. Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya, baik secara terus menerus hanya sewaktu-waktu.

Keselamatan Kerja bisa terwujud bilamana tempat kerja itu aman. Dan tempat kerja adalah aman, kalau bebas dari risiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja cedera atau bahkan mati.

¹³ Lalu Husni, Op.Cit., hlm 132.

Kesehatan Kerja dapat direalisasikan karena tempat kerja dalam kondisi sehat. Tempat kerja bisa dianggap sehat, kalau bebas dari risiko terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit (occupational diseases) sebagai akibat kondisi kurang baik ditempat kerja.¹⁴ Sudah seharusnya pengelola tempat kerja, karena akan berakibat berkurangnya kemampuan pekerja untuk mencapai hasil yang maksimal sebagai pekerja.

Pemerintah Indonesia mendefinisikan penyakit yang timbul karena hubungan kerja sesuai Pasal 1 Keputusan Presiden No.22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

Suma'mur. P.K. menggolongkan faktor-faktor penyebab penyakit kerja dalam ruang atau tempat kerja sebagai berikut :

1. Golongan Fisik, seperti:
 - a. Suara yang menyebabkan peka atau tuli;
 - b. Radiasi sinar Ro atau sinar Radioaktif yang menyebabkan penyakit susunan darah dan kelainan pada kulit, radiasi sinar infra merah bisa mengakibatkan katarak pada lensa mata. Sedangkan sinar Ultraviolet menjadi sebab konjungtivitis photoelectrica;

¹⁴ Requestartikel.com, "*Pengenalan Keselamatan Di Tempat Kerja*", <http://Requestartikel.com/Pengenalan-keselamatan-di-tempat-kerja-20101057.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2016, pkl:12.00 WIB.

- c. suhu yang terlalu tinggi menyebabkan heat stroke heat cramps atau hyperpyrexia, sedangkan suhu yang rendah antara lain menimbulkan frostbite;
 - d. Tekanan yang tinggi menyebabkan caisson disease;
 - e. Penerangan lampu yang kurang baik misalnya, menyebabkan kelainan pada indera penglihatan atau kesilauan yang memudahkan terjadinya kecelakaan.
2. Golongan Chemis, yaitu:
- a. Debu yang menyebabkan pneumoconioses, diantaranya silicosis, asbestosis dan lain-lain;
 - b. Uap yang diantaranya menyebabkan metal fume fever, dermatitis atau keracunan;
 - c. Gas, misalnya menyebabkan dermatitis;
 - d. Awan atau kabut, misalnya racun serangga, atau racun jamur dan lain-lain yang menimbulkan keracunan.
3. Golongan Infeksi, misalnya oleh bibit penyakit Anthrax atau brucella para pekerja-pekerja penyamak kulit.
4. Golongan Fisiologis, yang disebabkan oleh kesalahan konstruksi mesin, sikap badan kurang baik, salah cara melakukan pekerjaan dan lain-lain kesemuanya, menimbulkan kelelahan fisik, bahkan lambat laun perubahan fisik tubuh pekerja.

5. Golongan Mental Psikologis, hal ini terlihat misalnya pada hubungan kerja yang kurang baik, atau misalnya keadaan membosankan, monoton dan sebagainya.¹⁵

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.¹⁶ Lain halnya menurut Agusmidah, perlindungan K3 merupakan jenis perlindungan preventif yang diterapkan untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal.¹⁷

Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.¹⁸

¹⁵ Suma'mur, "Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan", PT. Gunung Agung, cetakan kedua, Jakarta, 1999, hlm 53-54.

¹⁶ Adrian Sutedi Op.cit hlm 170.

¹⁷ Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: "Dinamika dan Kajian Teori" Ghalia, Indonesia Bogor, 2010, hlm 74-75.

¹⁸ Anwar Prabu Mangkunegara, "Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan", PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2000, hlm.163.

Indikator penyebab keselamatan kerja adalah :

- a. Keadaan tempat lingkungan kerja, yang meliputi :
 - 1) Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang Diperhitungkan keamanannya.
 - 2) Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak.
 - 3) Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya.
- b. Pemakaian peralatan kerja yang meliputi :
 - 1) Pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak.
 - 2) Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik.

Mathis dan Jackson menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum.¹⁹

Menurut Bennet N.B Silalahi, yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja.²⁰

¹⁹ Mathis dan Jackson, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm.245.

²⁰ Bennet N.B Silalahi dan Rumondang B, "Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pembinaan Manajemen". Penerbit Institut Pendidikan dan PT. Pustaka Binawas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm.22.

Kecelakaan itu sendiri adalah suatu kecelakaan yang terjadi ditempat kerja (kecelakaan Industrial), Kecelakaan Industrial adalah kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari semua aktivitas.²¹

Menurut Darwan Prinst, Kecelakaan Kerja adalah suatu kecelakaan yang diderita oleh seorang buruh sewaktu atau karena ia menjalankan pekerjaannya.²²

Kecelakaan kerja merupakan salah satu sebab atau faktor yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya produktivitas kerja sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bahkan dapat menyebabkan terhentinya pekerjaan untuk menghindari terjadinya suatu kecelakaan kerja tersebut. Oleh karena itu keselamatan kerja merupakan suatu pintu gerbang bagi keamanan pekerja karena keselamatan kerja merupakan sarana utama dalam pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja.

Diadakannya program keselamatan kerja menurut Suma'mur P.K,²³ bertujuan untuk :

²¹ Achmad Samsudin,"*Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, Kesepakatan Kerja Bersama dan peraturan Perusahaan*",Diktat Hukum Perburuhan, Pelantikan Kader Hukum Lingkungan Pertamina, Bandung, 1993, hlm.32.

²² Darwan Prinst,"*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*",Citra Aditya Bakti,Bandung, 1994, hlm 169.

²³ Suma'mur P.K. "*Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*",Penerbit CV Haji Masagung, Jakarta, 2003,hlm.2.

- a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional.
- b. Menjamin keselamatan kerja setiap orang lain yang berada ditempat kerja.
- c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien

Dalam hal peningkatan keselamatan kerja ditempat kerja diperlukan berbagai materi yang dapat menunjang peningkatan tersebut, diantaranya harus adanya perencanaan yang baik, serta pemasangan pagar pengaman atau pelindung terhadap mesin-mesin yang berbahaya.²⁴

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.

Pengertian kesehatan kerja menurut Bennet N.B Silalahi adalah upaya yang dilakukan perusahaan agar karyawan terhindar dari penyakit yang mungkin akan timbul setelah memulai/melakukan pekerjaan.²⁵

²⁴ Ibid, hlm, 311.

²⁵ Bennet N.B.,Op.Cit,hlm. 22.

Adapun yang dimaksud dengan kesehatan kerja menurut Imam Soepomo adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesesuaian dalam seseorang itu melakukan atau karena ia itu melakukan pekerjaan dalam satu hubungan kerja.²⁶

Kesehatan kerja itu diartikan dengan adanya perlindungan bagi pekerja agar terhindar dari pemerasan (eksploitasi) oleh pengusaha yaitu misalnya mendapatkan tenaga kerja yang murah mempekerjakan anak-anak dan wanita untuk pekerjaan yang berat dan untuk waktu yang tidak tertentu. Kesehatan kerja itu merupakan usaha guna melakukan penjagaan, agar pekerja dapat menjalankan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.²⁷

Kesehatan kerja termasuk perlindungan sosial, karena berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 itu terletak dalam bidang sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan majikan memperlakukan pekerjanya semauanya tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerjaan sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai Hak Asasi.

²⁶ Imam Soepomo, "*Pengantar Hukum Perburuhan*", Djembatan, Jakarta, 1889, hlm.2.

²⁷ Wiwoho Soedjono, "*Hukum Perjanjian Kerja*", PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm.32.

Karena sifatnya mengadakan pembatasan ketentuan tersebut bersifat memaksa, bukan mengatur. Akibat dari adanya sifat memaksa undang-undang kerja ini bersifat hukum umum(*publiekrechtelijk*) dengan sanksi pidana, karena :²⁸

- a. Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan masyarakat.
- b. Buruh Indonesia pada umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.

Jadi, kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan kesehatan dan kesulitaannya dalam hal seseorang melakukan pekerjaannya.²⁹

D. Ruang Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program keselamatan kerja diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pada intinya materi yang diatur oleh undang-undang ini meliputi bab-bab peristilahan, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan pembinaan,

²⁸ Imam Soepomo, Op.Cit., hlm.9.

²⁹ Zainal Asikin, "Dasar-Dasar Hukum Perburuhan", PT.Raja Grafindo Persada, 1999, hlm 158-159

panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, pelaporan kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban bila memasuki tempat kerja, kewajiban pengurus dan ketentuan-ketentuan penutup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut masih dianggap sebagai peraturan penting yang mengatur keamanan kerja. Undang-Undang ini berlaku untuk semua tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Indonesia.

Adapun ruang lingkup keselamatan kerja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 menyatakan bahwa :

1. Yang diatur oleh Undang - Undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah hukum kekuasaan hukum Republik Indonesia.
2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja dimana:
 - a. dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan;
 - b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;

- c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana di lakukan pekerjaan persiapan;
- d. dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan;
- e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam, atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;
- f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan, melalui terowongan, di permukaan air, di dalam air maupun di udara;
- g. dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
- h. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
- i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan atau perairan;
- j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
- k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantikan benda, terjatuh atau terpelosok, hanyut atau terpelanting;

- l. dilakukan pekerjaan dalam sumur, tangki atau lubang;
- m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
- n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah;
- o. dilakukan pemancaran, penyiaran, atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon.
- p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
- q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
- r. diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

E. Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Syarat-syarat Keselamatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam Pasal 3 menyatakan bahwa :

1. Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan Kerja untuk :
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis peracunan, infeksi dan penularan;
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang baik;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan,dan ketertiban;
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar, pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;

- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
2. Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2). Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.
3. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan Pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan Cara pencegahan kecelakaan pada penyakit akibat kerja, pengendalian bahan di Tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan

dan rehabilitasi. Dengan demikian, Tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :³⁰

- a. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh;
- c. Agar pekerja/buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin keselamatannya;
- d. menjaga sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.

Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: mengungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak.

Adapun tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis.
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya seefektif mungkin.

³⁰ Abdul Hakim, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.60.

- c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.